

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto

Manggala Rizal Nurcholis
Universitas Jember, Indonesia

I Gede Widhiana Suarda
Universitas Jember, Indonesia

Sapti Prihatmini
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Inovasi dalam pengembangan teknologi alat tukar memunculkan aset kripto yang mempunyai fungsi awalnya sebagai uang digital. Aset kripto menawarkan inovasi dengan membebaskan kepentingan dan peran manusia, dengan hal ini berarti tanpa harus melewati otorisasi bank sentral dalam pengoperasian dan pembuatannya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa mata uang yang diterima oleh Indonesia hanyalah Rupiah, mengakibatkan aset kripto bukanlah sebagai uang. Disisi lain keidentikan aset kripto dengan anonimitas (tanpa identitas) serta pseudonimitas (identitas palsu), membuat aset kripto dijadikan sebagai alat untuk menciptakan resiko atas munculnya tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, serta pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan bahkan timbul sebagai tindak pidana terhadap inovasi investasi aset kripto. Permasalahan-permasalahan tersebut, diantaranya adalah keberadaan aset kripto sebagai kategori uang di Indonesia serta dasar penjeratan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam penyalahgunaan investasi aset kripto. Penelitian ini juga mengungkapkan kepastian hukum mengenai perkembangan atas inovasi dalam investasi aset kripto yang masih kabur serta terjadinya kekosongan hukum, baik terhadap status uang pada aset kripto yang menyebabkan terciptanya tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Aset Kripto, Pencucian Uang, Kekosongan Hukum



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Nurcholis, Manggala Rizal, et al. " Penegakan Hukum Tindak Pidana Lencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto" (2021) 3:2 Jurnal Anti Korupsi 21-40.

I. PENDAHULUAN

Memasuki era revolusi industri 4.0 menuju *society* 5.0 memunculkan perkembangan transaksi keuangan secara *offline* menuju *online* dengan melahirkan tekhnologi finansial atau yang sering dikenal *fintech* (*financial technology*). Perkembangan transaksi pembayaran berawal dari transaksi pembayaran tunai (*cash based intruments*) diperbarui dengan adanya transaksi pembayaran non tunai (*non cash based instruments*). Bahkan, pada saat ini *non cash*

based instruments berkembang dengan tidak lagi berbasis kertas melainkan dengan transaksi pembayaran *paperless* (tidak berbasis kertas) (Bank Indonesia, 2008, p. 2). Terlebih lagi, belakangan ini di masyarakat Indonesia terdapat fenomena yang sedang menjadi perbincangan hangat yaitu dengan munculnya *cryptocurrency*.

Cryptocurrency dalam hukum Indonesia diistilahkan dengan nama “Aset Kripto” pada Pasal 1 angka (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka* yang merupakan Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Istilah *cryptocurrency* pada penjelasan pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang *Penyelenggaraan pemrosesan Transaksi Pembayaran* disebut “*virtual currency*” yang merupakan uang yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

Skema dari aset kripto bisa terbuka maupun tertutup. Hal ini difaktori oleh dapat atau tidaknya dikonversi dalam mata uang yang sah (*Regulating Virtual Currencies*, 2014, p. 3). Namun, dengan sifat yang tidak memerlukan identitas lengkap hingga dapat menggunakan akun anonim (tanpa identitas) maupun pseudonim (identitas palsu), sulit dilacak serta ekstrateritorial menjadikan aset kripto wadah atau sarana baru untuk pelaku kejahatan guna menyimpan ataupun mengolah uang hasil tindak pidana dengan lebih sempurna.

Penggunaan aset kripto kerap kali digunakan pada beberapa situs ilegal dan aksesibilitas yang hanya bisa diakses melalui *deep web* hingga *dark web* (bagian web yang tidak terlihat). Misalnya dalam tindak pidana pendanaan terorisme, video porno *illegal*, perdagangan narkoba sampai terjadinya tindak pidana pencucian uang akan terjadi. Di Indonesia terdapat sebuah kasus yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang pada bitcoin. Kasus tersebut berkaitan dengan kasus korupsi PT. Asabri atas tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang diduga melakukan pencucian uang melalui bitcoin. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menaksir kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 23 triliun rupiah. Meski Kejaksaan Agung telah menyematkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun Kejaksaan Agung masih menemui sejumlah kendala dalam pengungkapan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. (Andita Rahma, 2021)

Aset kripto dalam penggunaannya bertentangan, karena negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya dalam keadilan maupun keamanan bertransaksi di suatu negara. Yang berarti tidak ada satupun orang terkecuali negara yang mempunyai wewenang untuk memonopoli sistem keuangan. Terlebih banyak negara maupun organisasi internasional yang telah memperingatkan akan kejahatan yang dilakukan melalui aset kripto. Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Mata

Uang yang dimana “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”

Aset kripto sebagai mata uang digital, masih abu-abu untuk dapat disebutkan dalam transaksi keuangan pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengacu pada penerimaan, transfer, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, donasi, penyetoran, dan/ atau pertukaran sejumlah uang atau tindakan dan/atau aktivitas lain yang berkaitan dengan uang. Dalam lingkup tindak pidana pencucian uang teknologi keuangan seperti aset kripto bisa memfasilitasi tindak pidana tersebut. Kepastian hukum mengenai legalitas, pemasaran atas persebaran aset di Indonesia masih pada tahap *legal vacuum* (kekosongan hukum). Hal ini memunculkan pandangan negatif mengenai penyalahgunaan aset kripto.

Penelitian ini lebih difokuskan kepada aset kripto dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini memiliki dua rumusan masalah, *Pertama* Apakah aset kripto masuk kedalam kategori uang? *Kedua*, Apakah ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan dasar untuk menjerat penyalahgunaan investasi aset kripto?.

II. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian doktrinal, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan berupa sumber bahan hukum primer yang terdiri atas norma-norma, kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan yang selaras terhadap tindak pidana pencucian uang dan aset kripto. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa publikasi tentang hukum yang tertuang melalui dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Sumber bahan hukum tersier terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta website non hukum dimana masih berkaitan dengan topik penelitian ini (Susanti & Effendi, 2015).

III. ASET KRIPTO DALAM KATEGORI UANG

A. Mata Uang dan Uang Digital

Kemajuan teknologi serta arus globalisasi yang pesat, pluralisme dari jenis alat tukar berkembang semakin pesat hingga munculnya mata uang di berbagai negara yang berbeda-beda yang digunakan sebagai alat pencermin kedaulatan suatu negara. Pandangan Welter B.Wrinson mengenai mata uang dari aspek politik dikaitkan dengan kedaulatan suatu negara. Maka dari itu, dikatakan bahwa kokohnya suatu negara antara lain bisa diukur dari kekuatan mata uang di negara tersebut. Pandangan tersebut dimaksud kekuasaan negara untuk menerbitkan mata uang dan mengungkapkan

nilainya (Mahendra, 2006, p. 2). Terdapat 150 negara lebih memiliki karakteristik mata uang masing-masing. Adapun Indonesia menggunakan Rupiah sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia”.

Terlepas dari keadaan uang logam ataupun kertas sebagai komoditas ekonomi, dunia digital terus mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan pengevolusian teknologi yang menciptakan inovasi baru didunia digital, tak terkecuali terciptanya asset kripto. Inovasi yang dapat menggabungkan mata uang tunai dan mata uang digital. Seringkali digunakan secara bergantian, akan tetapi terdapat perbedaan makna pada istilah digital currency dan virtual currency, sebagaimana dikatakan oleh Nian dan Chuen, istilah digital currency dan virtual currency digunakan untuk mendeskripsikan mata uang berbasis media elektronik. Istilah virtual mempunyai pandangan negatif dikarenakan virtual mengisyaratkan sesuatu yang seakan terlihat riil, meski tidak sepenuhnya riil disaat menunjuk pada mata uang yang disimpan pada register digital ataupun elektronik (Nian L.P., et.al, 2015, pp. 6–30). Dengan begitu, virtual merupakan sesuatu yang tanpa fisik diciptakan melalui komputer atau simulasi komputer. Namun, mata uang yang kerap kali ditunjukkan sebagai virtual sebenarnya ada atau sangatlah nyata. Maka penggunaan istilah mata uang digital lebih netral dan umum daripada penggunaan istilah mata uang virtual.

Menurut Camera sejauh ini belum ada konsensus yang jelas tentang istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan komponen uang yang tidak memiliki struktur fisik, seperti uang tunai (Camera, n.d., pp. 126–148). Pada sejumlah sumber terdapat berbagai perbedaan interpretasi mengenai uang elektronik (electronic money atau e-money), mata uang virtual (virtual currency), mata uang kripto (cryptocurrency), dan mata uang digital (digital currency). Bahkan terdapat sumber yang menggunakan istilah-istilah tersebut secara bergantian, bahkan saling menggantikan satu sama lain (Fung, B.S.C, 2016, p. 1).

Metode yang inovatif digunakan oleh mata uang digital untuk proses transaksi virtual yang dikenal sebagai blockchain atau penggunaan teknologi buku besar yang terdistribusi (distributed ledger technology atau DLT). Kepemilikan uang digital tidak perlu mengidentifikasi berdasarkan nama atau yang sering dikenal sebagai anonim, tetapi cukup dengan penggunaan kunci pribadi (private key) yang telah terhubung dengan blockchain. Maka proses penciptaan uang digital disebut dengan penambangan (mining) blockchain.

Aset kripto adalah mata uang digital yang berada didalam sistem jaringan pembayaran open source P2P (peer-to-peer). P2P merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer. Setiap station atau komputer yang terdapat didalam lingkungan jaringan tersebut dapat saling berbagi. Jaringan tersebut memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui jasa pihak ketiga seperti Bank (Danella et al., 2015, p. 201). Menurut ECB (2012), mengartikan uang virtual sebagai jenis uang digital yang penerbitan serta kontrolnya dilaksanakan oleh pengembangnya, tidak diatur oleh otoritas tertentu, dan kerap kali hanya diterima dan

digunakan oleh komunitas tertentu. Adapun tiga tipe uang virtual yang sudah diklasifikasikan oleh ECB, diantaranya: pertama, skema uang virtual tertutup (closed virtual currency scheme) yaitu model tertutup dan tidak ada keterkaitan langsung dengan uang riil. Pengguna biasanya membayarkan uang pendaftaran agar menjadi anggota komunitas kemudian untuk mendapatkan uang virtual guna membeli barang virtual yang diperdagangkan pada komunitas virtual tersebut. Kedua, skema uang virtual tidak langsung (virtual currency schemes with unidirectional inflow) Dalam skema ini uang riil bisa dikonversikan ke uang virtual, namun tidak ada mekanisme pertukaran dari uang virtual ke uang riil dikarenakan fungsinya hanya untuk dipergunakan dalam jual beli dikomunitas virtual. Ketiga, skema uang virtual langsung (virtual currency schemes with bidirectional flow). Skema ini dimungkinkan terdapatnya mekanisme pertukaran uang riil dengan uang virtual sehingga pada umumnya nilai uang tersebut bisa diperjual-belikan selayaknya kurs mata uang.

Berdasarkan karakteristiknya, Mc Kee, membagi uang virtual kedalam tiga kategori, yaitu : (a) koin online, Uang virtual jenis ini umumnya digunakan guna transaksi dalam permainan online. (b) Peer-to-peer (P-to-P) currency yang mempunyai karakteristik dapat ditransaksikan tanpa memerlukan bank sentral. (c) mobile, jenis uang virtual yang ada seiring pesatnya perkembangan teknologi smartphone. Karakteristik utamanya yaitu digunakannya token, apabila konsumen dan pedagang melakukan transaksi. Berdasarkan pada tipe dan karakteristik yang dilansir ECB dan Mc Kee, maka aset kripto dapat digolongkan sebagai virtual currency schemes with bidirectional flow atau (P-to-P). Dengan kata lain, aset kripto bisa diperjual-belikan serta tidak membutuhkan bank sentral sebagai pendukungnya (“Masa Depan Uang Virtual,” 2019).

Produk Aset Kripto pertama kali yang telah terdistribusi adalah Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang atau kelompok orang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Adapun dalam menjaga kestabilan nilainya, bitcoin jumlah yang diterbitkan dibatasi hingga 21 juta, yang akan tercapai pada tahun 2030-an. Adapun cara pembatasan bitcoin dilakukan melalui skema setiap 4 tahun dengan jumlah bitcoin yang diterbitkan akan berkurang 50 persen. Contohnya, di tahun 2009 hingga 2012 ditetapkan bahwa setiap 10 menit akan tercipta 50 bitcoin, jadi setiap tahun akan tercipta 2.628.000 bitcoin (50 Bitcoin per blok x 6 blok per jam x 24 jam x 365 hari). Kemudian pada 2013-2016 ditetapkan bahwa setiap 10 menit akan tercipta 25 bitcoin (berkurang 50 persen) dan seterusnya.

Pada hal ini terdapat beberapa faktor yang membuat aset kripto mempunyai daya tarik yang cukup tinggi bagi para investor, yaitu: pertama, mata uang ini bersifat independen karena tidak ada otoritas yang mengatur dan mengawasinya. Kedua, transaksi sangat fleksibel dikarenakan dapat dilakukan setiap saat oleh siapa saja secara langsung ke tujuan dalam waktu yang sangat cepat dengan biaya yang sangat murah. Ketiga, transaksi sangat aman dikarenakan menggunakan sistem enkripsi berlapis hingga sangat sulit untuk diretas dan tidak terlacak. Semakin banyak pemakai yang jujur maka semakin sulit untuk meretas sistem ini. Keempat, bagi merchant atau pedagang yang menerima mata uang digital atau cryptocurrency, resiko bertransaksi dengan mata uang

ini lebih rendah dikarenakan transaksi bersifat final. Hal ini tidak seperti menggunakan kartu kredit dan debit yang dapat dimungkinkan gagal karena berbagai faktor, seperti melebihi limit, dana tidak cukup, ataupun dibatalkan oleh bank penerbit. Kelima, keberadaan pedagang dan bursa mata uang digital membuat mata uang ini relatif mudah untuk dikonversikan ke berbagai mata uang resmi. Akan tetapi sebagian dari daya tarik tersebut juga dapat menyebabkan aset kripto mempunyai risiko yang cukup tinggi.

Sifat transaksi yang dapatnya pengguna tanpa identitas (anonymous) dan pengguna dengan nama samaran (pseudonim) sehingga sulit dilacak mengakibatkan aset kripto berpotensi tinggi untuk digunakan pada transaksi ilegal. Pihak berwajib Amerika Serikat telah menemukan bukti aset kripto digunakan sejumlah kalangan pada transaksi ilegal, contohnya perdagangan senjata, jual beli software peretas website maupun transaksi narkoba. Selain itu, aset kripto mempunyai sejumlah kelemahan terutama karena bukan merupakan mata uang yang sah dan resmi karena tidak diterbitkan otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia yang dapat menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjamin keaslian dan menjaga nilai tukarnya. Hal ini karena semua fungsi tersebut, pada skema aset kripto dilakukan oleh sistem sehingga tidak jelas penanggungjawabnya.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dikatakan secara jelas bahwa mata uang rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia dalam bentuk uang kertas dan uang logam dengan ciri dan karakteristik tertentu. Sehingga jika aset kripto diposisikan sebagai mata uang untuk bertransaksi legal di Indonesia akan bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Namun, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia berhak menetapkan mata uang rupiah sebagai legal tender, maka Bank Indonesia dimungkinkan untuk dapat menerbitkan uang virtual. Apalagi konsep uang virtual dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat guna mendukung kegiatan transaksi ekonominya. Aspek pendistribusian uang virtual yang diterbitkan oleh otoritas resmi sejatinya tidak jauh berbeda dengan uang tradisional saat ini. Perbankan dapat menjadi distributor penyaluran uang ke masyarakat. Setiap jalur distribusi mempunyai kode unik sehingga jumlah uang yang disalurkan terpantau.

Penggunaan uang virtual yang diterbitkan oleh otoritas resmi uang mempunyai keunggulan daripada uang traditional, diantaranya (Mulyanto, 2015, pp. 6-7): pertama, kontrol terhadap jumlah uang beredar pada pencetakan uang sesuai kebutuhan, dan karena masing-masing nilai uang mempunyai nilai unik, jumlahnya tidak mungkin lebih besar dari jumlah yang dicetak. Selain itu dikarenakan mempunyai algoritma khusus yang diciptakan oleh mesin pencetak uang tertentu, upaya penggandaan uang menjadi sulit dilakukan. Kedua, kemudahan penghitungan uang beredar. Dengan jumlah tercatat dan masing-masing unit mempunyai nilai unik, setiap perputaran uang berikut multiplier effect (proses penciptaan uang oleh bank) dapat dihitung dengan mudah dan cepat. Ketiga, kemudahan untuk melakukan kegiatan operasi moneter, khususnya untuk kegiatan operasi moneter contohnya dalam rangka intervensi dan ekspansi moneter. Dengan uang virtual maka secara tepat otoritas dapat menarik dan menggelontorkan

jumlah uang beredar yang sesuai. Keempat, efisiensi biaya bisa dipandang dari dua sisi, yaitu dari aspek efisiensi pencetakan dan pendistribusian uang oleh bank sentral dan kedua dari aspek perekonomian masyarakat, yakni minimalisasi cash handling dan resiko memegang uang. Kelima, mendukung inklusi keuangan (financial inclusion), karena sifatnya yang mudah didistribusikan, penggunaan uang virtual bisa disalurkan dengan mudah (tanpa upaya distribusi secara fisik) hingga ke seluruh pelosok. Hal ini diharapkan berdampak pada semakin tingginya inklusi keuangan terhadap masyarakat khususnya unbanked.

Sejumlah keunggulan penggunaan uang virtual yang diterbitkan oleh otoritas tetap mempunyai sejumlah kekurangan, yaitu (Mulyanto, 2015, pp. 7–8): pertama, risiko penolakan masyarakat. Pasalnya uang virtual belum mempunyai best practice dalam implementasinya. Sehingga risiko kegagalan implementasi e-currency sangatlah tinggi. Akan tetapi risiko ini bisa dimitigasi dengan melakukan pengembangan dan implementasi secara bertahap, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan alat pembayaran baru uang virtual. Kedua, potensi kejahatan (fraud) dengan menggunakan alat pembayaran uang virtual. Resiko ini bisa dimitigasi dengan menerapkan standar pengamanan yang tinggi pada institusi yang menyelenggarakan pembayaran elektronik menggunakan uang virtual. Ketiga, Adanya potensi kesulitan untuk diadopsi. Mengingat saat ini uang virtual belum bisa diimplementasikan dengan baik dan lancar di belahan negara manapun. Resiko ini sangat sukar dimitigasi, mengacu uang virtual belum pernah diimplementasikan sama sekali, sehingga risiko kegagalan pada implementasi uang virtual sangat tinggi.

B. Aset Kripto dalam Sistem Pemabayaran di Indonesia

Suatu sistem pembayaran dapat tercipta ketika komponen-komponen dalam melaksanakan pembayaran itu lengkap. Alat pembayaran merupakan komponen utama dalam sistem pembayaran, oleh karena itu alat pembayaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komponen lain yang harus ada pada sistem pembayaran selain alat pembayaran yaitu prosedur perbankan, tidak kalah penting dari alat pembayaran yang diperlukan pembayaran dan sistem transfer dana antar bank (Farrel, 2015, p. 15).

Beberapa syarat yang wajib dipenuhi supaya suatu benda dikatakan layak untuk dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yaitu mempunyai sifat: (i) *Acceptability*, benda tersebut wajib di terima masyarakat luas atau secara umum, (ii) *Durability*, Benda yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran tidak mudah lenyap dan awat, (iii) *Scarcity*, memiliki kualitas yang sama, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan memakainya maupun sulit untuk dipalsukan, (iv) *Stability*, memiliki sifat yang mudah dibawa kemanapun juga mudah untuk dibagi serta tidak mengurangi nilai dari benda yang akan dijadikan alat pembayaran tersebut selanjutnya nilainya harus stabil seterusnya (Pudjastuti & Westra, 2020, p. 5).

Regulasi perdagangan berjangka komoditas di Indonesia sudah membangun sebuah kerangka hukum guna mengoperasikan bursa berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) dan

aset emas digital pada tahun 2019. Pada tahun 2018 Kementerian Perdagangan mengundangkan peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang bisa diperdagangkan pada bursa berjangka. Peraturan tersebut lalu ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Disamping itu, Bappebti menambahkan aset kripto sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka (Puspasari, 2020, p. 309).

Pada umumnya sistem pembukuan pada komoditas melewati pemasukan database atau *spreadsheet* yang disimpan pada komputer otoritas pusat dalam hal ini yaitu Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik. Kemudian mengacu pada pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa setiap pialang wajib mencatat transaksi dari nasabahnya dalam sistem pencatatan elektronik. Sistem pencatatan tersebut dinilai mempunyai risiko mengenai hubungan keamanan dikarenakan data bisa kadaluwarsa, dirusak, ataupun dihapus. Namun sistem buku besar terdistribusi Blockchain dimungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan. Hal ini berbeda dengan komoditi pada umumnya dalam sektor selain aset kripto yaitu pertanian, pertambangan, industri dan keuangan, dimana sistem pencatatan dipusatkan dalam komputer otoritas pusat yaitu Bappebti yang mengatur serta memeriksa semua transaksi yang ada pada bursa berjangka (Ausop & Aulia, 2018, p. 74).

Perbedaan lain yang dimiliki aset kripto dengan komoditas lain dalam kontrak berjangka adalah tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) yang mendasari penerbitan sukuk dimana dalam sistem ekonomi Islam persyaratan jaminan aset dibutuhkan untuk setiap nilai penerbitannya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/riil dan bertentangan dengan prinsip transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk, yaitu pada penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan salah satunya yakni jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*).

Kontroversi yang beragam di kalangan regulator di seluruh dunia dapat diterjemahkan dalam bentuk *treatment* regulasi yang berlaku di masing-masing. Sedikitnya ada dua

kelompok besar yang dapat disusun untuk mengkaji treatment negara-negara tersebut, yaitu: *pertama* dari sisi legalitas, sikap regulator di masing-masing negara berbeda-beda dalam memperlakukan mata uang digital, yaitu: (i) legal; (ii) illegal; (iii) netral atau *a legal*; (iv) terbatas atau direstriksi; dan (v) tidak diketahui klasifikasinya. Kedua dari sisi klasifikasi, sikap regulator berkaitan dengan karakter mata uang digital yang ditetapkan sebagai: (i) mata uang yang sah (*money/ currency*); (ii) komoditas; (iii) property; (iv) barang barter; dan (v) tidak diketahui klasifikasinya (Nizar, 2018, p. 173).

251 negara yang sudah mengenal mata uang digital, sebanyak 110 negara (sekitar 43%) mengakui mata uang digital sebagai mata uang yang sah (*legal tender*), antara lain Belgia, Brunei Darussalam, Denmark, Estonia, Finlandia, Yunani, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Swiss, dan Inggris. Sementara itu, negara-negara yang melegalkan mata uang digital sebagai komoditas di antaranya Brazil, Perancis, Hong Kong, Israel, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia Thailand, Turki, dan Zimbabwe. Mata uang digital juga diakui legal sebagai properti oleh sejumlah negara, antara lain Australia, Polandia, dan USA. Selain itu, di sejumlah negara, seperti Austria, Kanada, Jerman, dan Filipina, mata uang digital diperlakukan secara legal sebagai barang yang boleh dipertukarkan dengan barang lain (*barter good*).

Sejumlah negara yang menganggap mata uang digital tidak legal sebagai mata uang, seperti Afghanistan, Algeria, Pakistan, Vanuatu. Namun sejumlah negara juga telah menetapkannya terbatas sebagai mata uang (seperti Iran), terbatas sebagai komoditas seperti Samoa, China, Mesir dan terbatas sebagai properti seperti yang ditetapkan India. Adanya larangan dan restriksi terhadap penggunaan mata uang digital berfungsi secara legal sebagai uang dan memberikan alternatif terbatas sebagai komoditas (properti) tentu tidak terlepas dari pertimbangan nilai mata uang digital yang sangat tidak stabil (*volatile*). Selain itu juga dimaksudkan agar mata uang itu tidak dimanipulasi sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi investor.

Berbagai larangan terkait mata uang digital yang telah ditetapkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga dilatarbelakangi oleh berbagai risiko yang terkandung dalam mata uang itu. Larangan yang ditetapkan melalui PBI tersebut antara lain meliputi larangan menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital. Larangan juga diberlakukan kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik bank maupun lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang digital.

Adanya larangan tersebut sekaligus dimaksudkan sebagai perwujudan atau implementasi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa:

“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah”.

Dalam kaitannya dengan teknologi, Indonesia memfasilitasinya dengan pasal 40 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat (1) menyatakan “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan dalam ayat (2) menyatakan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlu digaris bawahi, mengenai pengakomodiran legalitas pemasaran aset kripto yang dapat dikategorikan sebagai produk sistem elektronik. Ditinjau dari pasal 15 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”,

Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengantujuan untuk: e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi”, pasal 16 huruf (e) mengenai persyaratan pengoperasian system elektronik dan sanksi termuat mulai pada pasal 30 dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi aset kripto tidak sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dampak dari adanya regulasi yang secara implisit mengenai aset kripto tidak menimbulkan suatu kejelasan mengenai perlindungan serta pengawasan mengenai polemik komoditas digital ini dalam aspek perdagangan atau jual beli, sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi secara nyata bagi negara Indonesia yaitu contohnya dalam wilayah Bali, Bank Indonesia mengidentifikasi 44 pedagang atau *merchant* bahkan kemungkinan dapat lebih dari angka tersebut, menerima transaksi mata uang virtual, aset kripto seperti *Bitcoin* dan sejenisnya. 44 *merchant* tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata. Temuan tersebut (Agustiyani et al., 2018). Alasan intensitas aset kripto di Bali cukup tinggi disebabkan karena pengaruh banyaknya warga negara asing yang juga terbiasa bertransaksi menggunakan aset kripto seperti *bitcoin* tersebut (Sajidin, 2021).

Berkaitan dengan pelarangan pada aset kripto tertuang pada sebuah pernyataan dalam Siaran Pers. Diktum tersebut termuat dalam Siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018 yang merujuk pada UU No 7 Tahun 2011 dan menyatakan dalam frasa “mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasinya, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal, pencucian

uang, dan pendanaan terorisme. Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain resiko yang *diperoleh* dari memiliki dan memperjual belikan mata uang virtual yang memiliki ketidakjelasan *underlying asset* yang mendasari nilainya, transaksi mata uang virtual yang spekulasi dapat menimbulkan resiko penggelembungan nilai (*bubble*) yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan”. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa persebaran serta eksistensi aset kripto dapat dikategorikan sebagai *illegal payment*.

Merujuk pada ECB yang mengidentifikasi mengenai cara memperoleh uang virtual, yaitu: *pertama*, membeli atau menukarkan dengan uang riil dengan nilai konversi tertentu yang disepakati. *Kedua*, meningkatkan kepemilikan uang *virtual currency* melalui kegiatan yang disyaratkan oleh penerbit uang virtual, seperti pemecahan algoritma tertentu atau perolehan bonus (“Masa Depan Uang Virtual,” 2019, p. 1).

Seseorang dapat memperoleh uang virtual yang kemudian dapat ditawarkan kepada orang lain untuk melakukan transaksi dalam pertukaran barang dan/atau jasa yang diinginkan. Namun pada kasus tersebut tidak bisa dikatakan suatu transaksi jual-beli dengan mata uang secara murni seperti transaksi pada uang fiat, melainkan masuk kepada suatu perjanjian dari kedua belah pihak. Dalam penafsiran unsur keabsahannya dapat kita analisa melalui pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tentang unsur-unsur perjanjian, diantaranya dengan unsur: *pertama*, kesepakatan, Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun cukup dengan tingkah laku atau hal lain yang dapat mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak (H.S., 2004, p. 141). Transaksi aset kripto, konfirmasi penerima merupakan hal yang krusial atau penting demi keberhasilan transaksi agar dapat tersimpan dalam wadah *Blockchain*. Transaksi ini juga memerlukan tanda tangan digital menggunakan *private key* agar dapat diverifikasi oleh pemilik aset dengan menggunakan kunci publik pengirim. Maka dengan adanya tanda tangan *private key* ini maka pihak sepakat untuk membuat perjanjian dalam pertukaran menggunakan aset kripto sehingga transaksi dapat diproses ke dalam *Blockchain*. *Kedua*, kecakapan, dalam *platform* jual beli kripto seperti Indodax.com dan Triv.co.id memiliki peraturan *Know Your Customer (KYC)* yang menjadi syarat agar seseorang dapat menjadi *member* dalam *platform* tersebut (Jeremy Lawlor, 2018). Ketentuan ini dibuat untuk mengikuti peraturan pemerintahan agar terhindar dari sengketa hukum seperti pihak yang belum cakap umur yang dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan. Maka, dari alasan tersebut badan usaha *exchange* aset kripto menjamin untuk memberikan informasi yang benar tentang identitas para nasabah. Apabila syarat kecakapan ini dilanggar dan suatu saat ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta agar perjanjian dibatalkan (Subekti, 2008, p. 136). *Ketiga*, suatu hal tertentu, suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu (Dr. Ahmadi Miru, 2007, p. 69). Pasal 1332 dan Pasal 1333 BW menyatakan bahwa objek dalam

perjanjian haruslah jelas jenisnya dan bisa untuk diperdagangkan. Dalam transaksi aset kripto, objek yang diperjualbelikan sudah pasti uang kripto seperti Bitcoin, Ripple, Ethereum, dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai aset investasi dalam bursa berjangka komoditi. *Keempat*, suatu sebab yang halal, di dalam Pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu transaksi tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum. Transaksi aset kripto tidak melanggar undang-undang karena sudah ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka bahwa transaksi menggunakan *cryptocurrency* diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto meski hanya dalam bursa berjangka komoditi.

Perjanjian menggunakan aset kripto juga dapat kita tinjau berdasarkan empat asas dalam keabsahannya, antara lain: *pertama*, asas Kebebasan Berkontrak, berdasarkan Pasal 1338 BW menurut Agus Yuhda Hermoko, kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (baik tertulis, lisan, *scriptless*, *paperless*, otentik, non-otentik, sepihak, adhesi, standar baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang disetujui para pihak. Maka, berdasarkan pengertian dari asas ini, transaksi aset kripto adalah sah karena tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW. *Kedua*, asas konsensualisme, Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 Angka 1 BW, dimana perjanjian lahir cukup setelah adanya kata sepakat/setuju. Namun perlu diketahui bahwa ada perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sebenarnya, yaitu adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dalam BW ada empat, yakni: (i) Kesesatan/*Dwaling*; (ii) Penipuan/*Bedrog*; (iii) Paksaan/*Dwang*. (iv) Penyalahgunaan Keadaan / *Misbruik Van Omstandigheden*.

Dalam transaksi aset kripto, kesepakatan antar pihak merupakan persyaratan yang penting agar transaksi dapat diproses dan dicatat dalam sistem *Blockchain*. *Ketiga*, Asas *Pacta Sunt Servanda*, diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 BW yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Perjanjian aset kripto merupakan undang-undang bagi pihak yang akan bertransaksi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka tuntutan dapat dilakukan karena kekuatan mengikat yang dimiliki dalam kontrak tersebut. *Keempat*, Asas Itikad Baik, Dalam melaksanakan perjanjian dalam pasar fisik aset kripto, harus berdasarkan kejujuran yang dikehendaki oleh para pihak. Sehingga dari pengertian itu Pasal 1338 Ayat 3 BW bersifat dinamis, yaitu hubungan para pihak pada pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak harus dilandasi dengan itikad baik dimana sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut sebagai fungsi dari itikad baik (H.S., 2004, p. 7).

Transaksi dengan aset kripto dalam bursa berjangka komoditi dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli yang menggunakan sarana elektronik berupa komputer atau media elektronik, karena sebagaimana Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang ITE, bahwa “*Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat..*”. Namun bukan sebagai uang, melainkan aset kripto sebagai komoditas seperti halnya surat berharga dan semacamnya. Hal ini dikarenakan terdapat suatu perjanjian untuk melakukan kesepakatan dalam pertukaran barang dan/atau jasa. Maka dari itu, berdasarkan Undang-Undang ITE, transaksi menggunakan aset kripto termasuk ke dalam transaksi *online* yang disahkan berdasarkan undang-undang tersebut sehingga perjanjian tersebut memiliki suatu hubungan dan akibat hukum bagi mereka yang membuatnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kewajiban bagi segenap pihak yang berada di wilayah NKRI, untuk hanya menggunakan rupiah sebagai alat tukar/pembayaran. Bersesuaian dengan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang berbunyi:

“Rupiah wajib digunakan dalam:

- a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dana atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kebolehan menggunakan aset kripto sebagai alat tukar hanya bersifat individual dan bergantung pada pengetahuan dan kesepakatan antar individu yang bertransaksi untuk sama-sama menjadikan aset kripto sebagai suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran. Tanpa memanfaatkan *merchant*, *store* atau lembaga keuangan, bank *non bank*, sebagai lembaga *fiduciary* atau *intermediary*. Transaksi tersebut, tentu, tidak bersifat massif sepanjang memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata (Derta, 2002, p. 5). Meski aset kripto tidak dapat dikatakan mata uang resmi di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dikatakan dengan jelas bahwa aset kripto bukanlah uang. Namun demikian dengan suatu syarat perjanjian yang terpenuhi, aset kripto dapat digunakan sebagai alat tukar meskipun hanya dapat diterapkan dalam komunitas pengguna aset kripto dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak dalam suatu perjanjian transaksinya, tetapi untuk aset kripto tetap untuk dikatakan sebagai aset komoditas bukanlah uang.

IV. DASAR PENJERATAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN YANG DALAM PENYALAHGUNAAN INVESTASI ASET KRIPTO

Aset kripto merupakan alat pertukaran virtual yang tentunya akan mampu menghilangkan jejak pencucian uang. Melihat kepada batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai hasil dari uang haram, yang dikalsifikasikan sebagai pencucian uang yaitu diatas 500 juta rupiah, yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang tentang TPPU, sudah barang tentu kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat sosial tinggi, orang

pintar dan orang-orang yang sudah mempunyai modal (Sjahputra, 2006, p. 35). Hal tersebut dikarenakan merupakan hasil pencurian ayam. Bahkan, kerbau pun tidak masuk dalam kategori ini, penjahat seperti ini lazim disebut sebagai penjahat berdasi (*kemeja kerah putih*), istilah ini dipopulerkan oleh Edwin H.

Menurut Hazell Coral terdapat beberapa karakteristik yang umumnya melekat pada kejahatan *White Collar Crime*, sebagai berikut: a) Tidak kasat mata (*low visibility*); b) Sangat kompleks (*complexity*); c) Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*); d) Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*); e) Aturan hukum yang samara tau tidak jelas (*ambiguos criminal law*); f) Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*) (Eleanora, 2011, p. 646).

Walaupun TPPU hanya merupakan salah satu dari bentuk *white collar crime*, tetapi karakteristik tersebut diatas juga melekat kepada TPPU. Alasan kesulitan dalam melacak dan mengungkapkan kepemilikan dan aktivitas transaksi untuk sebuah aset kripto adalah karena proses penelusuran dalam menemukan data yang digunakan pada aset kripto adalah *ascheme time stamping* dan melalui metode *blockchain*. Dalam menginvestigasi kejahatan finansial, atau tindak kriminal yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan, kita mengenal *follow the money* dan *follow the suspect*. Pendekatan *follow the money* mengutamakan pencarian uang atau aset hasil tindak pidana dibandingkan *follow the suspect* (Wijaya, 2016). Penggunaan *follow the money* dan *follow the suspect* akan terlihat kuno, untuk memberantas pencucian uang yang kondisi fisiknya sudah berubah total dan sulit dilacak. Perbandingan sistem *time stamping* dan metode *blockchain* dengan investigasi dan investigasi melalui pendekatan *follow the money* akan sangat menyita waktu dan membuat kasus pencucian uang tidak kunjung terselesaikan. Anonimitas dalam aset kripto kerap dituding sebagai alat transaksi kriminal, termasuk pencucian uang. Akan tetapi dibalik itu identitas pengguna hanya ditampilkan dalam bentuk kode, namun semua detail transaksi seperti jumlah, dari mana dan ke mana transaksi mengalir tersimpan dalam *blockchain* dan tak dapat diubah. Detail transaksi yang tercatat ini menjadi jejak audit. Para pelaku kejahatan menyadari bahwa anonimitas aset kripto terutama dalam bitcoin kurang mumpuni. Jika seorang pelaku pencucian uang ingin menggunakan bitcoin sebagai alat cuci, setidaknya ada dua hal yang perlu ia lakukan untuk mendapatkan kerahasiaan transaksi yang lebih baik, diantaranya:

Pertama, transaksi ke Altcoin, yang merupakan upaya menukarkan uang fiat dengan bitcoin dan menukarkan bitcoinnnya dengan altcoin atau mata uang digital selain bitcoin. Dalam hal ini altcoin hanya bisa dibeli dengan bitcoin. Saat ini banyak bermunculan altcoin yang menawarkan anonimitas yang jauh lebih baik daripada bitcoin contohnya, Monero, Dash, dan Zcash. Altcoin inilah yang kerap digunakan sebagai transaksi ilegal. Altcoin lebih unggul dalam aspek anonimitas dibanding bitcoin karena dirancang untuk unggul dalam hal kerahasiaan transaksi dengan mengimplementasikan '*zero-proof technology*'. Teknologi ini menghilangkan jejak audit dalam buku besar *blockchain* sehingga pelacakan lebih sulit dilakukan. Mata uang digital yang pertama kali

mengimplementasikan teknologi ini adalah Zcash. Modus ini biasanya dikombinasikan dengan modus lainnya yaitu menggunakan 'coin mixer'.

Kedua, *Coin Mixer* yang merupakan sebuah layanan berbayar yang menawarkan kerahasiaan transaksi bitcoin atau altcoin dengan cara mencampur koin digital kita dengan koin digital milik pengguna lainnya untuk menghilangkan jejak sumber dana. Hal ini berarti koin seseorang dan pengguna lain dimasukkan ke dalam sebuah tumbler, lalu tumbler tersebut dikocok, kemudian tercampurlah koin tersebut dan kita tak tahu koin mana yang berasal dari wallet kita dan pengguna lain. *Coin mixer* disebut juga dengan *coin tumbling*, *bitcoin tumbling* atau *bitcoin washing*.

Setidaknya, dua langkah tersebut tak serta merta membuat aliran uang aman. Pada satu titik, para pelaku akan mencairkan aset kripto ke mata uang fiat yang artinya mereka harus berurusan dengan bank yang membutuhkan proses verifikasi identitas. Ditambah lagi, para analis juga bisa melakukan *monitoring* terkait anomali transaksi untuk melaporkan adanya *red flag*. *Blockchain*, jika ditandem dengan alat *monitoring*, akan meningkatkan peluang visibilitas aktivitas para pengguna *cryptocurrency*. Itulah mengapa implementasi *blockchain* sebenarnya merupakan pendekatan yang baik dalam sistem *Anti-money Laundering (AML)* dalam aspek transparansi.

Upaya pemberantasan pencucian uang, dapat memanfaatkan hasil *National Risk Assessment (NRA)*. Perlu adanya pemahaman awal atas risiko yang dihadapi agar penanganannya dapat dilakukan secara optimal, berdasarkan tingkat risiko tersebut para pemangku kepentingan harus menggunakan metodologi standar *Financial Action Task Force (FATF)*. Melalui kebijakan *preventif* (pencegahan) dan *eradication* (pemberantasan) yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bentuk pengawasan dan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan seperti pencucian uang ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka yang dikenal sebagai prinsip *Know Your Customer (KYC)*. Maka dari peraturan tersebut para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) terhadap nasabah (*investor*) sesuai dengan prinsip *Customer Due Dilligence (CDD)*.

Selain Peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum secara preventif yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,

produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif juga diatur dalam BW mengenai wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum agar pihak-pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam BW.

Berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur perlindungan hukum secara preventif atau *ex-ante* bagi pelanggan aset kripto dan pedagang aset kripto sehingga para pihak dapat terjamin keselamatan dan kepastian hukum dari kontrak yang dibuat (Puspasari, 2020, pp. 319–321). Namun, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerjasama regional dan internasional. Maka dalam menyikapi hal tersebut, Indonesia saat ini menggunakan aturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam memberantas tindak pidana pencucian uang secara *represif*.

Pelaku tindak pidana pencucian uang dalam artian sebagai manusia (*recht person*) apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang maka Pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sementara jika dilakukan oleh korporasi Pasal yang dikenakan adalah Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Barda Nawawi Arief, 2010, 182). Namun dalam penulisan ini kita akan berfokus mengenai penjeratan pelaku aktif yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Unsur obyektif (*actus reus*) dari Pasal 3 sangat luas dan karena merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subyektifnya (*mens rea*) yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut

Van Bemmelen dan van Hattum dalam Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa rumusan-rumusan aturan pidana hanyalah fragmen-fragmen yang dipisah-pisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain daripada hanya secara skematis saja. Perbuatan-perbuatan konkret yang masuk dalam rumusan tindak pidana adalah merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam

dengan pidana. karena rumusan yang fragmentasi dan skematis tersebut di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak disana semestinya, karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak benar. Eddy O.S Hiariej melanjutkan pendapatnya bahwa rumusan tindak pidana itu sebenarnya mempunyai dua fungsi. *Pertama*, rumusan tindak pidana sebagai pengejawantahan atas asas legalitas. *Kedua*, rumusan tindak pidana berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana (Hiariej, 2014, p. 98).

Salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “diketahuinya atau patut diduga hasilnya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dimaksudkan dalam perbuatan mentransfer, menempatkan dan lain sebagainya tidak disebut tindak pidana pencucian uang jikalau harta yang ditransfer, ditempatkan kesistem keuangan tersebut diketahuinya atau patut diduga bukan berasal dari harta hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penjeratan penyalahgunaan aset kripto, pasal 3 sejatinya terdapat kekaburan serta kekosongan hukum. Hal ini berkaitan dengan unsur pasal “.....menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.....”. Pada analisa bentuk aset kripto yang secara normatif bukanlah mata uang resmi di Indonesia dan tidak diakui oleh beberapa negara, maka sejatinya aset kripto sejatinya tidak dapat dikatakan “uang” dalam klausul pasal tersebut. Klausul “surat berharga” juga sangat sulit untuk mengaitkannya, dikarenakan dalam surat berharga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal aset kripto belum masuk kedalam jenis-jenisnya. Terlebih bentuk kripto dan elektroniknya yang sangat rumit untuk ditafsirkan secara sederhana sebagai bentuk surat berharga. Namun, penafsiran ekstensif dalam penjabaran aset kripto dinilai sebagai alat tukar sesama komunitas mereka, dan aset kripto yang dimasukkan dalam aset berjangka oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat dimungkinkan untuk kita tarik sebagai bentuk aset kripto. Akan tetapi, tetap saja kekosongan hukum sejatinya menyelimuti penyalahgunaan aset kripto pada tindak pidana pencucian ini secara normatif, meski terdapat klausul kata “perbuatan lain” pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 masih terlihat kabur pada penafsirannya. Hal tersebut dikarenakan klausul “perbuatan lain” hanya berfungsi sebagai pengejawantahan atas legalitas yang berguna untuk berjaga-jaga apabila terdapat perkembangan modus dan model yang berkembang untuk Tindak Pidana Pencucian di masa mendatang.

V. KESIMPULAN

Aset kripto dalam klasifikasi mata uang, bertransaksi, berniaga ataupun sebagai alat pembayaran terbantahkan dengan larangan penggunaan aset kripto sebagai alat tukar/pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana telah ditegaskan pada Siaran Pers

Bank Indonesia No. 16/6/Dkom tahun 2014 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, dimana Rupiah merupakan alat transaksi yang sah dan sebagai uang Resmi di Indonesia. Kebolehan transaksi dalam penggunaan aset kripto sebagai alat pertukaran di Indonesia hanyalah sebatas individual. Akan tetapi transaksi tersebut, tidak diperbolehkan bersifat massif sepanjang memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPperdata. Yang dimana aset kripto tetap untuk dikatakan sebagai aset komoditas bukanlah uang.

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada aset kripto dinilai masih kurang mampu dari segi kapasitas dalam melakukan investigasi berupa perubahan kondisi fisik virtual. Penjeratan hukum pidana dalam penyalahgunaan investasi aset kripto pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun masih terdapat kekaburan pada klausul pasal yang berbunyi “.....menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.....”. Dimana aset kripto masih belum masuk kedalam jenis-jenis uang dan juga bukan surat berharga. Maka keberadaan aset kripto yang bukan uang hanyalah bergantung pada unsur pasal pada “perbuatan lain” yang dimana hanya berfungsi sebagai pengejawantahan asas legalitas yang berguna untuk berjaga-jaga apabila terdapat perkembangan modus dan model yang berkembang untuk Tindak Pidana Pencucian di masa mendatang. Seyogyanya regulasi mengenai tindak pidana pencucian uang diperbaharui mengikuti dengan inovasi yang berkembang dimasyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyani, M., Hafiar, H., & Novianti, E. (2018). Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Oleh Bank Indonesia Kpw Jawa Barat Dalam Mengurangi Peredaran Uang Palsu Di Perbankan. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 97–110.
<https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i2.4512>
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosio Teknologi*, 17.
- Andita Rahma, Eko Ari Wibowo, 2021, Kejagung Mengaku Kesulitan Usut TPPU Melalui Bitcoin di Kasus Asabri,
<https://nasional.tempo.co/read/1454815/kejagung-mengaku-kesulitan-usut-tppu-melalui-bitcoin-di-kasus-asabri> diakses pada 28 Juli 2021 pukul 15.05.
- Bank Indonesia. 2008 *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- B.S.C. Fung, & H. Halaburda. (2016). Central bank digital currencies: A framework for assessing why and how: Staff Discussion Paper. *Toronto: Bank of Canada*.
- Camera, G. (n.d.). *A perspective on electronic alternatives to traditional currencies*. 23.

- Dr. Ahmadi Miru. 2007 *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danella, T. D., Ihabudin, & Hamidah, S. (2015). Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online. *Kemenristekdikti-Unibraw*.
- Derta R, & Nelly U.A. (2002). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Melarang Penggunaan Produk Crypto sebagai Alat Pembayaran Maupun Subyek Komoditas yang Bisa Diperdagangkan Melalui Bursa Berjangka di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(2).
- Eleanora, F. N. (2011). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, XXVI(2).
- Farrel, R. (2015). An Analysis of the Cryptocurrency Industry. *Wharton Research Scholars*, 130.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- H.S., S. (2004). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Jeremy Lawlor, 2018, 'How Old Do You Have To Be To Buy Bitcoin? A Guide To Buying Bitcoin Underage' (Cryptoguidepro.com 2018) <https://cryptoguidepro.com/buy-bitcoin-underage/> diakses pada 15 Mei 2021 pukul 20.40
- L.P. Nian, & D.L.K. Chuen. (2015). Handbook of digital currency: Bitcoin, innovation, financial instruments, and big data. In *Introduction to Bitcoin* (2015th ed.). Elsevier.
- Mahendra, A. A. O. (2006). *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*. Bank Indonesia.
- Masa Depan Uang Virtual. (2019). *Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI*.
- Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Jurnal on Networking and Scurity*, 4(4).
- Nizar, M. A. (2018). *Kontroversi Mata Uang Digital*. IPB Bogor.
- Pudjastuti, K. G., & Westra, I. K. (2020). Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(11).
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurnal Jurist-Diction*, 3(1).
- Regulating Virtual Currencies*. (2014). France Ministry of Finance and Public Accounts.

- Sajidin, S. (2021). Legalitas Pengguna Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Arena*, 14(2).
- Sjahputra, I. (2006). *Money Laundry (Suatu Pengantar)*. Harvarindo.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Susanti, D. O., & Effendi, A. (2015). *Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Wijaya, D. A. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Pusantara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Mata Uang*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*